

PRAKTIK BAGI HASIL SISTEM PEMBIBITAN DAN PENGGEMUKAN TERNAK SAPI DI DESA PURWOSARI 1 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Arianto Andhika Saputra¹, Parman Komarudin, S.HI., M.HI², Umi Hani, S.Ag., M.Pd³

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Email : andhikakdagaul@gmail.com/085849521558

ABSTRAK

Arianto Andhika Saputra, NPM 14.50.0014, Praktik Bagi Hasil Sistem Pembibitan Dan Penggemukan Ternak Sapi Di Desa Purwosari 1 Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Pembimbing I, Parman Komarudin, S.HI., M.HI Pembimbing II Umi Hani, S.Ag., M.Pd

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia walaupun Indonesia bukan Negara Islam. Oleh karena itu, banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam. Syariat Islam yang di bawa nabi Muhammad SAW selain mengatur hubungan manusia dengan khaliknya atau sering di sebut ibadah, juga mengatur hubungan manusia sesame dengan manusia yang disebut muamalah, seperti bagi hasil. Bagi hasil dalam Islam merupakan hal yang sifatnya Jaiz atau diperbolehkan, namun Islam mengatur tata cara bagi hasil tersebut secara sistematis.

Bagi hasil adalah suatu akad kerjasama atau saling tolong menolong, yang mana pihak pertama memberikan modal kepada pihak kedua untuk dikelola, dan yang uniknya sekali ada suatu masyarakat yang memberi nama tersendiri kepada bagi hasil ternak sapi, mereka menamai dengan bagi hasil sistem pembibitan dan penggemukan. Bagi hasil sistem pembibitan dan penggemukan ternak sapi ini merupakan sebuah hal yang jarang ditemukan di masyarakat lain, akan tetapi hal ini sudah ada dilakukan oleh masyarakat di Desa Purwosari 1 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Batola. Bagi hasil sistem pembibitan adalah bagi hasil yang husus digunakan untuk sapi betina, sedangkan bagi hasil sistem penggemukan adalah bagi hasil yang digunakan untuk sapi laki-laki. Karena oleh hal yang demikian itu timbulah rumusan masalah yaitu, bagaimana praktik bagi hasil sistem pembibitan dan penggemukan ternak sapi di desa Purwosari 1 dan bagaimana persepektif hokum Islam terhadap praktik bagi hasil sistem pembibitan dan penggemukan ternak sapi di desa Purwosari 1 tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), berdasarkan jenis dan tujuannya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, dengan menggunakan metode obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para

pemberi modal, penerima modal, yang merupakan masyarakat di Desa Purwosari 1 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Batola.

Hasil setelah dilakukan penelitian ini, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dalam praktik bagi hasil sistem pembibitan dan penggemukan ternak sapi yang ada di desa Purwosari 1 kecamatan Tamban Catur Kabupaten Batola ini memakai sistem bagi hasil teori mudahrahah, yang mana pembagian nisab hasilnya dibagi dua (50:50) dan bagi hasil sistem pembibitan dan penggemukan ternak sapi ini sepenuhnya sudah sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Disebabkan syarat dan rukun bagi hasil sudah mereka penuhi, seperti dalam hal akad bagi hasil yang mereka gunakan bukan hanya akad lisan saja, melainkan berupa akad tulisan juga, jadi apabila pengelola ada keluhan mereka mempunyai bukti yang kuat, dan sebagaimana Allah berkata: apabila kalian melakukan suatu akad yang tidak tunai, maka tulislah.

Kata Kunci : Perspektif, Hukum Islam, Bagi Hasil, Sistem Pembibitan Dan Penggemukan

ABSTRACT

Arianto Andhika Saputra, NPM: 14.50.0014, *Practices for the Results of Cattle Breeding and Fattening Systems in Purwosari 1 Village in Islamic Law Perspective*

Indonesia is one of the countries that has the largest Muslim population in the world even though Indonesia is not an Islamic State. Therefore, there are many problems that occur in the community related to Islamic law. The Islamic Shari'a which is brought by the prophet Muhammad SAW in addition to regulating human relations with their vice versa or often called worship, also regulates the relationship of human beings with human beings called muamalah, as for hasil. Profit sharing in Islam is Jaiz or permissible, but Islam regulates the procedure for sharing the results systematically.

Profit sharing is a contract of cooperation or mutual help, in which the first party provides capital to the second party to be managed, and the unique thing is that there is a community that gives its own name to the cattle, they named the profit sharing system for breeding and fattening. For the results of this cattle breeding and fattening system is a matter that is rarely found in other communities, but this is already done by the community in Purwosari 1 Village, Tamban Catur District, Batola Regency. The profit sharing of the nursery system is a special profit sharing for female cows, while the fattening system profit sharing is profit sharing used for male cows. Because by this reason the problem formulation arises, how is the practice of the results of the cattle breeding and fattening system in Purwosari 1 village and how is the perspective of Islamic law on the practice of the results of cattle breeding and This type of research is field research, based on the type and purpose of this study using qualitative descriptive research methods, namely analysis that describes a situation or phenomenon with words or sentences then separated by categories to obtain conclusions, using observation methods, interviews, and documentation. In this study the population is the capital providers, recipients of capital, who are the people in Purwosari 1 Village, Tamban Catur District, Batola Regency.

The results after this research, the researcher got the conclusion that in practice for the results of the cattle breeding and fattening system in Purwosari 1 village, this Batola regency chessboard district uses a system for easy-to-grains theory, in which the division of nisab is divided into two (50:50) and the profit sharing of cattle breeding and fattening systems is fully in accordance with the rules of Islamic teachings. Because they have fulfilled the terms and

conditions of sharing, as in the case of the production sharing agreement they use not only oral agreements, but also written contracts, so if the manager has a complaint they have strong evidence, and as Allah said: if you do a contract that is not cash, then write it down.

Kunci said: Perspective, Islamic Law, Profit Sharing, Nursing and Fattening Systems

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan melahirkan adat istiadat yang merupakan buah dari kebudayaan. Pada perkembangannya, adat memiliki nilai yang tinggi dan sakral dalam kehidupan bersama.

Syariat Islam yang di bawa Nabi Muhammad Saw, selain mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya atau sering di sebut ibadah, juga mengatur hubungan manusia sesama dengan manusia yang disebut *muamalah*, dalam penarapan sehari-hari hubungan antar manusia sebagai manifestasi muamalah yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang di tentukan kaidah hukum Islam seperti jual-beli sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bagi hasil (*mudharabah*), urusan bercocok tanam, bersertifikat dan usaha lainnya.⁴

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *mudharabah* (bagi hasil), berbagai aturan, dasar hukum, tata cara dan hukum dalam kerja sama diatur dalam Islam yaitu bagaimana supaya berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak.

Usaha ternak sapi di Desa Purwosari 1 adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil. Yakni pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa sapi. Sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau *mudharib* untuk dternakkan. Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Dalam praktik bagi hasil antara dinas peternakan dengan masyarakat desa Purwosari 1 ini ada istilah bagi hasil secara penggemukan dan secara pembibitan, yang mana belum tentu semua masyarakat yang mengikuti usaha tersebut mengetahui apa yang dimaksud dengan bagi hasil secara penggemukan dan secara pembibitan itu termasuk bagi hasil dalam Islam seperti bagi hasil sistem *mudharabah*, *masyaqah*, *mukhabarah*, atau sistem *muzara'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (Field Research)⁵ Desa Purwosari 1 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Batola. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan penulisan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Purwosari 1 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Batola yang mana di tempat inilah penulis menemukan terjadinya praktik bagi hasil.

2. Subyek Penelitian

⁴ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), h.481

⁵ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 8

Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak yang secara langsung terkait dengan praktik bagi hasil.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data skunder yang meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung di peroleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dan kuisisioner dengan pengelola sapi di Desa Purwosari 1 Kecamatan Tamban Catur Kabuapten Batola.⁶
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden untuk menggali informasi dari responden.⁸ Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁹ Observasi dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil penggemukan dan pambibitan ternak sapi antara dinas peternakan dengan masyarakat Desa Purwosari 1, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Batola.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan dapat lebih dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.¹⁰

5. Teknik Analisa Data

a. Metode Deskriptif Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskriptifkan secara menyeluruh berdasarkan kenyataan atau data dari penelitian dikumpulkan dan dilandasi dengan teori-teori yang mendukung

⁶ Ikbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Askara, 2004), h. 9

⁷ *Ibid*, h. 10

⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Rised*, (Yogyakarta, 1987), h. 62

⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Praktik*, (Jakarta, 2006), h. 231

¹⁰ *Ibid*, h. 232

analisis, kemudian dapat mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

b. Metode Deduktif

yaitu menggambarkan data-data yang bersifat umum yang ada kegiatannya dengan masalah penulisan ini kemudian dianalisa guna mendapatkan kesimpulan yang khusus.

c. Metode Induktif

yaitu mengumpulkan data-data dari yang khusus, kemudian dianalisa guna mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

d. Metode Deskriptif

yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambahi sedikitpun.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tabel dibawah menunjukkan beberapa pendapat masyarakat mengenai masalah yang diteliti:

	Ya	Tidak
Apakah mudharib mengikuti usaha ternak sapi atas kemauan sendiri	90%	10%
Apakah mudharib mengetahui nisbah bagi hasil yang ditetapkan	100%	0%
Apakah mudharib merasakan ada dampak positif dari bagi hasil tersebut?	100%	0%
Apakah mudharib mengalami kesulitan dalam pemberian pakan	10%	90%
Apakah keuntungannya di tabung atau untuk biaya anak sekolah	50%	50%

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 50

2. Photo sapi yang dikelola 2 juli 2018



PENUTUP

Ditinjau dari hukum Islam, bagi hasil sistem pembibitan dan penggemukan ternak sapi di Desa Purwosari 1 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Batola ini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi hukum Islam seperti syarat dan rukun bagi hasil sudah mereka terapkan dan dalam hal akad bagi hasil mereka tidak hanya menggunakan akad lisan saja tetapi berupa tulisan pula sebagaimana firman Allah yang berbunyi “apabila diantara kalian melakukan suatu akad yang tidak tunai maka catatlah.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Alma, Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syariah Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

M. Sholahuddin, *Asas Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Syafi'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

<http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.html>

<http://imronfauzi.wordpress.com/2008/06/12/qiradh-,mudharabah/>